

PERUBAHAN – POKJA – CALON DPR
2018

Kpt 192/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XI/2018, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN SK NOMOR 134/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/VII/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN POKJA CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TERSELEKSI PEMILU 2019 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa KPU memulai tahapan seleksi calon anggota DPR, DPRD sesuai jadwal yang ditentukan aturan perundang undangan. Oleh karena itu KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan Menetapkan Perubahan Susunan Pokja Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu 2019 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 20 Tahun 2018; Surat Dinas KPU RI Nomor : 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018; Surat Dinas KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor : 590/PP.09.1-SD/31/Prov/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018; Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan Nomor : 134/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018.
 - Dalam Keputusan ini KPU Kota Jakarta Selatan menetapkan Perubahan Susunan Pokja Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu 2019 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan masa kerjanya selama 3 (Tiga) bulan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 September 2018.
 - Lamp. : 1 hlm.